



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota Palangka Raya Nomor 132 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tanggal 27 November 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 192 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 193 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 139.300			Rp 8.358.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	120 Kali	x	Rp 280.000			Rp 3.360.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	217.584 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 6.527.520.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	217.584 Paket			x	Rp 1.000			Rp 217.584.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	120 Buah			x	Rp 172.000			Rp 20.640.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000			Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp 800.000			Rp 16.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	60 Buah	x	Rp 350.000			Rp 42.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	c. Selebaran	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 20.000.000

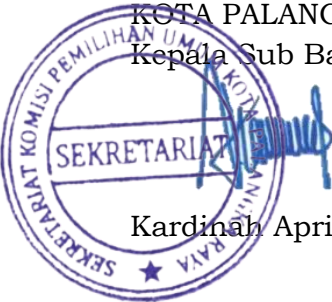
	d. Brosur	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 40.000.000
	e. Pamflet	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 40.000.000
	f. Poster	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.000	Rp 120.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 70.960	Rp 354.800.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	30 Paket			x	Rp 500.000	Rp 15.000.000
	c. Acara Kemasyarakatan	1500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.500.000.000
TOTAL							Rp 21.631.544.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty